

400 Ribu NIK Terancam Diblokir

Ditulis oleh Dispendukcapil

Kamis, 19 Juni 2014 15:16 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 21 Maret 2019 02:12



Untuk Wajib Rekam Yang Sudah Pindah

SURABAYA – Pemkot Surabaya akan memblokir nomor induk kependudukan (NIK) wajib rekam yang belum melakukan perekaman KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya men-deadline hingga akhir Juni mendatang kepada warga yang belum melakukan perekaman.

Ada 469.102 warga yang NIK-nya terancam diblokir. Jumlah itu adalah angka wajib rekam yang belum melakukan perekaman di 31 kecamatan di Surabaya. Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo Mengatakan, tidak semua NIK wajib rekam yang belum melakukan perekaman diblokir.

“Tapi, hanya yang sudah pasti pindah keluar dari Surabaya. Kalau yang sudah meninggal, kami hapus NIK-nya,” ucap Suharto. Untuk mengetahui hal tersebut, pihaknya mengencangkan penyisiran dan pendataan di berbagai kelurahan di Surabaya.

Suharto menjelaskan, hal tersebut dilakukan sejak awal bulan lalu. Hingga kini Kelurahan Pacar Kembang menempati posisi pertama jumlah NIK yang diblokir, yakni mencapai 2.242 warga. Jumlah itu hampir separuh dari warga rekam yang belum menjalani perekaman, sekitar lima ribu orang.

Disusul Kelurahan Putat Jaya yang mencapai 1.124 NIK. Kelurahan Sawunggaling menempati posisi ketiga dengan 1.089 NIK. Total ada 13.703 NIK wajib rekam yang kini sudah diblokir.

Laki-laki yang akrab dipanggil Anang tersebut mengungkapkan, pihaknya menetapkan deadline itu karena pada juli mendatang ada update data kependudukan terbaru oleh Kemendagri.

400 Ribu NIK Terancam Diblokir

Ditulis oleh Dispendukcapil

Kamis, 19 Juni 2014 15:16 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 21 Maret 2019 02:12

Selain itu, pemblokiran tersebut bisa mengurangi beban dispendukcapil maupun kecamatan terkait dengan perekaman KTP-el.

Pemblokiran itu juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan NIK. Misalnya, pembukan rekening dan pembuatan sertifikat tanah palsu. Warga yang NIK-nya telah diblokir tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. "Seperti memperpanjang KK atau mengurus Akta Kelahiran," jelas Anang.

Namun, warga yang sudah pindah bisa membuka kembali NIK tersebut. Caranya, membawa Surat Pernyataan tidak terdaftar di KK lebih dari satu dan hanya memiliki satu NIK. Surat itu diketahui RT, RW, lurah dan camat.

Selain itu, warga tersebut diharuskan membawa fotokopi KK dan KTP. Mereka bisa membuka pemblokiran NIK di tiga tempat. Yakni kantor dispendukcapil, KTP smart office pada Sabtu dan Minggu, serta Taman Bungkul **(dor/c7/end)**

Sumber : Jawa Pos, Kamis 19 Juni 2014